BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Grand Theory

a. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan oleh *Stanley Milgram* pada tahun 1963. Menurut hasil penelitiannya didapatkan bahwa kepatuhan ialah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh *Tyler* pada tahun 1973, terdapat dua perspektif kepatuhan yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental ialah asumsi bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perpektif normatif ialah berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral serta berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Daud & Mispa (2022) menjelaskan bahwa keadaan seseorang yang menaati arahan atau aturan dikenal dengan filsafat ketaatan. Kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban terhadap Tuhan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak yang mentaati hukum serta menjunjung tinggi hak perpajakannya. Berdasarkan undang-undang, pengetahuan wajib pajak merupakan landasan bagi kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan

menggambarkan keadaan individu yang patuh terhadap arahan dan aturan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak bisa berarti sebagai sikap yang didasarkan pada kesiapan dan kesanggupan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketepatan waktu penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Pemerintah Indonesia telah mengatur seluruh peraturan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Peraturan yang ditetapkan pemerintah menjelaskan bahwa adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah seperti pelayanan pajak yang ramah dan memberikan arahan yang mudah dimengerti, menambah pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, pendidikan formal maupun non formal dalam hal peraturan perpajakan, memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban wajib pajak yang kemudian dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat.

b. Tax Avoidance

Mustofa & Suhartini (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk perlawanan aktif

terhadap pajak dengan tidak melangsungkan tindakan yang dapat dikenakan pajak. Menurut Palowa *et al.* (2018), *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan pemanfaatan celah-celah peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak tersebut dilakukan tanpa melanggar hukum atau dikatakan secara legal, sehingga aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

c. Tax Evasion

Mustofa & Suhartini (2022) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah tindakan individu yang memiliki kepribadian buruk untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar peraturan perpajakan. Menurut Palowa *et al.* (2018), *tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bisa dikatakan secara ilegal, sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fitria, 2017). Yulianti (2022) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah peraturan yang diberikan dengan tujuan untuk menyadari wajib pajak

akan pentingnya pajak dalam suatu negara. Wajib pajak dikatakan patuh jika melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Kesadaran wajib pajak diwujudkan dengan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa ancaman atau penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

3. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Fauzi & Wahyudin (2021) menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan wajib seluruh warga negara Indonesia asli maupun negara asing yang memiliki penghasilan di Indonesia yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan dipungut berdasarkan undang-undang.

Dayanti *et al.* (2023) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat yang bersifat memaksa yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Siahaan (2010), pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara yang bersifat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang bermanfaat untuk pembiayaan

negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib masyarakat yang tidak dapat dihindari yang dikenakan berdasakan undang-undang dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

4. Fungsi Pajak

Fungsi utama dari pajak (Mardiasmo, 2019), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan untuk pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk menjalankan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan mengatur pemungutan pajak dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah akan digunakan sebagai pembiayaan kepentingan umum, termasuk dalam pembiayaan pembangunan sehingga akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah peraturan yang meliputi wewenang pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dan rakyat sebagai pembayar pajak

(wajib pajak). Hukum pajak sering disebut sebagai hukum fiskal. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua (Rosdiana & Irianto, 2012), yaitu :

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang mengatur tentang siapa saja yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan dari pajak, apa saja yang dikenakan pajak, apa saja yang dikecualikan dari pajak dan berapa besaran pajak yang terutang. Hukum pajak ini berwujud berupa Undang-undang Perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur bagaimana penerapan dari hukum pajak material. Hukum pajak formal mengatur terkait tata cara pemenuhan hak, kewajiban dan sanksi-sanksi yang diberlakukan jika terdapat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum pajak ini disebut sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri

6. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga (Syarifudin, 2018), yaitu :

a. Menurut Golongan

 Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

 Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

- Pajak Subjektif yaitu pajak yang dikenakan atas kondisi subjeknya.
 Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak *Objektif* yaitu pajak yang dikenakan atas objek yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Yang Memungut

1) Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas dua jenis, yaitu :
 - a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok,
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel,Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir.

7. Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat (Ariningrum & Sutrahti, 2022), yaitu :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan perpajakan harus dilaksanakan secara adil. Adil dalam undang-undang yaitu mengenakan pajak secara umum, merata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan, adil dalam pelaksanaanya yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Indonesia mengatur pajak didalam Undang-Undang Dasar Pasal 23 Ayat 2. Hal tersebut memberikan jaminan hukum kepada negara maupun masyarakat untuk menyatakan keadilan.

c. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kondisi perekonomian, baik kondisi ekonomi di dalam kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa. Pemungutan pajak tidak boleh merugikan masyarakat dan menghambat lajunya usaha pemasok pajak.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus dipertimbangkan. Sesuai fungsi *budgetair* yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus mudah untuk dilaksanakan sehingga, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak yang akan membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajaknnya.

8. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu berdasar pada asas-asas pemungutan perpajakan. Terdapat tiga asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019) yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dari wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam atau penghasilan yang berasal luar negeri. Contohnya yaitu Tuan A berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan yang

didapatkan baik dari Indonesia maupun penghasilan yang didapatkan dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang sumbernya berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Contohnya yaitu Tuan B merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang. Berdasarkan sumber pendapatannya, Tuan B tidak akan dikenakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan


Asas ini menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan kebangsaan suatu negara. Contohnya yaitu warga negara asing berkebangsaan Korea yang tinggal di Indonesia tidak bisa dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia.

9. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak (Kumalawati *et al.*, 2023) yaitu :

a. Self Assessment System

Self Assessment System, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Berikut merupakan skema alur pemungutan pajak secara Self Assessment System:




Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2.1 Skema Alur Pemungutan Pajak *Self Assessment System*

b. Official Assessment System

Official Assessment System, yaitu sistem pengenaan pajak dengan petugas fiskus yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD). Besarnya pajak terutang suatu objek pajak diketahui setelah adanya SKPD. Berikut merupakan skema alur pemungutan pajak secara *Official Assessment System*:




Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2.2 Skema Alur Pemungutan *Pajak Official Assessment*System

c. With Holding System

With Holding System, yaitu sistem pengenaan pajak dengan pihak ketiga wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Pada sistem

pemungutan ini, petugas fiskus bertugas untuk mengawasi pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Berikut merupakan skema alur pemungutan pajak secara *With Holding System*:



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2.3 Skema Alur Pemungutan Pajak *With Holding System*

10. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2010) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan penyelenggaraan dan pembangunan di suatu daerah.

11. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Kota Madiun yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak
 Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang PajakDaerah
- d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini sudah mulai diberlakukan per 1 Januari 2024, namun belum ada Peraturan Walikota terkait Peraturan Daerah tersebut.

12. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- b. Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran Berikut merupakan subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011, yaitu :
 - 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
 - Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
 - 3) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak yang dimaksud yaitu restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar atau sejenisnya, dan jasa boga/jasa catering.
 - 4) Bukan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 yang bukan merupakan

objek pajak restoran adalah pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual sebagai penukaran atas pembelian makanan/minuman dari restoran.

2) Tarif Pajak Restoran

Besarnya tarif pajak restoran yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

3) Cara Perhitungan Pajak Restoran

Cara perhitungan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

 ${\bf Pajak~Restoran~=~Tarif~Pajak \times Dasar~Pengenaan~Pajak}$ $= 10\% \times {\bf Jumlah~Pembayaran~yang~dibayarkan}$ kepada Restoran

Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011

13. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Pajak Restoran

No	Penulis	Judul dan Jurnal	Pendekatan	Hasil
1	Marliza et al.,	Judul:	Metode:	Wajib pajak restoran
	2020	Analisis	Kualitatif	di Kabupaten Musi
		Kepatuhan Wajib	dimana	Rawas telah patuh
		Pajak Dalam	penelitian	dalam memenuhi
		Membayar Pajak	dilakukan	kewajiban
		Restoran Studi	dengan	perpajakannya dengan
		Kasus Pada Badan	pengumpulan	mengirimkan Surat
		Pengelola Pajak	data dan	Pemberitahuan (SPT)
		Dan Retribusi	observasi	pajak tepat waktu
		Daerah		untuk semua jenis
		Kabupaten Musi	Tempat :	pajak selama dua
		Rawas	Badan	tahun terakhir, kecuali
			Pengelola	sekitar 355 wajib pajak
		Jurnal:	Pajak Dan	restoran yang masih
		Kajian Akuntansi	Retribusi	memiliki tunggakan
		dan Auditing, Vol	Daerah	
		15 Nomor 1, April	Kabupaten	
		2020	Musi Rawas,	
			Sumatera	
			Selatan	
2	Ningsih &	Judul:	Metode:	Kepatuhan wajib pajak
	Hidayatulloh,	Faktor Yang	Kuantitatif	restoran dipengaruhi
	2020	Mempengaruhi	dengan	oleh pemahaman
		Kepatuhan	menyebar	perpajakan. Oleh
		Pemilik Restoran	kuisioner	karena itu, apabila
		Untuk Membayar	secara	wajib pajak
		Pajak Restoran	langsung	mempunyai
			kepada	pemahaman mengenai
		Jurnal:	responden	perpajakan, maka
		Sistem Informasi,		wajib pajak berusaha
		Keuangan,	Tempat:	untuk memenuhi
		Auditing, dan	Daerah	kewajiban
		Perpajakan	Istimewa	perpajakannya
		(SIKAP), Vol 5	Yogyakarta	
		Nomor 1, 2020		

3	Syahnaz, 2021	Judul: Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E- SPTPD di Kota Depok Jurnal: Alwatzikhoebilah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, Vol 7 Nomor 2, Juli 2021	Metode: Kualitatif dengan sampel dari penelitian yaitu pemilik restoran yang sudah terdaftar dan belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kota Depok Tempat: Badan Keuangan Daerah Kota Depok	Banyak wajib pajak restoran tidak bertanggung jawab dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahannya yaitu pemilik restoran tidak mematuhi pelaporan pajak restoran karena wajib pajak tidak ikut serta dalam sosialisasi terkait pajak restoran
4	Fauzi & Wahyudin, 2021	Judul: Analisis Implementasi Kebijakan Online System Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan Jurnal: Ilmu Administrasi Publik, Vol 1 Nomor 3, Mei 2021	Metode: Kualitatif dengan penelitian berdasarkan data, bukti dan observasi di lokasi penelitian Tempat: Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan	1. Penerapan Kebijakan sistem pajak restoran online Pajak Restoran di Jakarta Selatan dilaksanakan sesuai dengan Perda Gubernur DKI Jakarta 2. Hambatan penerapan Kebijakan sistem pajak restoran online di Jakarta Selatan adalah sulitnya pemasangan alat sistem online karena sumber daya IT yang masih terbatas
5	Achmad et al., 2022	Judul: Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap	Metode: Deskriptif Kuantitatif	1. Efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bandung meningkat dari tahun 2017 ke

		Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021 Jurnal: Pendidikan Akuntansi (JPAK), Vol 10 Nomor 2, 2022	Tempat: BPKP dan Bapenda Kota Bandung	tahun 2021, kecuali pada tahun 2020 karena adanya Covid-19. 2. Pajak restoran berkontribusi kurang dari 15% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung
6	Dayanti et al., 2023	Judul: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran Jurnal: Mediasi, Vol 6 Nomor 1, September 2023	Metode: Kuantitatif dengan penyebaran kuisioner Tempat: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	Semakin ditingkatkan interaksi sosialisasi perpajakan, semakin meningkatkan ketaatan wajib pajak Peningkatan kualitas layanan petugas fiskal akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak
7	Hapsari, 2023	Judul: Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Intervening Kesadaran Pajak Jurnal: Akuntansi Unesa (AKUNESA), Vol 12 Nomor 1, September 2023	Metode: Kuantitatif Tempat: Kota Surabaya	 Kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh tingkat layanan dari pihak perpajakan Hukuman perpajakan tidak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak restoran Kesadaran tentang perpajakan dapat menengahi hubungan antara kualitas layanan pajak dan

				kepatuhan wajib
				pajak restoran
				4. Pengetahuan
				tentang pajak tidak
				dapat
				memengaruhi
				dampak dari
				sanksi perpajakan
				terhadap
				kepatuhan wajib
				pajak restoran
8	Dewi et al.,	Judul:	Metode :	Pengertian tentang
	2024	Determinan	Kuantitatif	pajak, pemahaman
	2024	Kepatuhan Wajib	dengan	terhadap pajak,
		Pajak Restoran Di	kuisioner	1 1
			Kuisionei	kesadaran para wajib
		Kota Bogor	T	pajak, mutu layanan
		T	Tempat:	pajak, penggunaan
		Jurnal:	Badan	sistem pajak
		Sosial dan Sains	Pendapatan	elektronik, serta
		(SOSAINS), Vol	Daerah Kota	hukuman pajak
		2 Nomor 2, 2024	Bogor	memengaruhi
				seberapa patuhnya
				para wajib pajak
				restoran di Kota Bogor
9	Sahbita &	Judul:	Metode:	1. Prosedur
	Siregar, 2023	Analisis Prosedur	Kualitatif	pemungutan pajak
		Pemungutan	dengan	restoran Badan
		Pajak Restoran	wawancara,	Pendapatan Daerah
		Pada Badan	dokumentasi,	Kota Medan belum
		Pendapatan	dan studi	terlaksana dengan
		Daerah Kota	perpustakaan	baik dan tidak
		Medan		efektif dalam
				penerimaan pajak
		Jurnal:		2. Badan Pendapatan
		Ilmu Sosial dan	Tempat:	Daerah Kota
		Pendidikan	Badan	Medan kurang
		(JSIM), Vol 4	Pendapatan	melakukan
		Nomor 5,	Daerah Kota	sosialisasi terkait
		November 2023	Medan	tata cara
				pemungutan pajak
				restoran
10	Azura et al.,	Judul:	Metode :	Pematuhan oleh para
	2022	Kepatuhan Pajak	Kuantitatif	pembayar pajak
		Restoran	dengan teknik	dipengaruhi oleh
		Pengaruh	purpose	kesadaran mereka
		Kesadaran,	sampling atau	akan kewajiban pajak,
		i i coudui dii,	samping add	and he wajiban pajak,

	I	Τ		
		Pengetahuan	pemilihan	pengetahuan tentang
		Sikap, Sanksi, dan	sampel	perpajakan, sikap
		Akuntabilitas	berdasarkan	yang mereka miliki
		Pelayanan Publik	pertimbangan	terhadap kewajiban
			dan kriteria	tersebut, hukuman
		Jurnal:	tertentu	yang mungkin
		Kajian Akuntansi		diterapkan, dan
		dan Bisnis	Tempat:	tanggung jawab dalam
		Terkini, Vol 3	Badan	pelayanan kepada
		Nomor 1, Maret	Pendapatan	masyarakat
		1	<u> </u>	masyarakat
		2022	Daerah Kota	
	D "		Pekanbaru	1 70 1 10
11	Ramadhan et	Judul:	Metode:	1. Efektifitas
	al., 2022	Analisis	Kuantitatif	penerimaan pajak
		Penerimaan dan		restoran di Kota
		Kontribusi Pajak	Tempat :	Samarinda pada
		Restoran	Badan	tahun 2011-2015
		Terhadap	Pendapatan	dan 2017-2019
		Pendapatan Asli	Daerah Kota	sangat efektif.
		Daerah Kota	Samarinda	Namun, Pada tahun
		Samarinda		2016 menurun
		Sumumou		menjadi efektif
		Jurnal :		2. Kontribusi pajak
				1 3
		Akuntansi dan		
		Keuangan, Vol 19		Samarinda pada
		Issue 3, 2022		tahun 2011-2015
				dan tahun 2017-
				2019 berada di
				kategori sangat
				kurang. Namun,
				pada tahun 2016
				menurun dan
				masuk kategori
				sangat kurang
12	Febtrina <i>et</i>	Judul:	Metode :	Penggunaan Self
12	al., 2022	Pengaruh	Kuantitatif	Assessment System
	ui., 2022	Pelaksanaan Self	ixuaniiaiii	dan Pengetahuan
		V	Tompot .	<u> </u>
		Assessment	Tempat:	tentang Pajak
		System,	Badan	berdampak pada
		Pengetahuan	Pendapatan	kepatuhan dalam
		Perpajakan, dan	Daerah Kota	memenuhi kewajiban
		Sanksi Perpajakan	Padang	pajak oleh wajib pajak.
		Terhadap		Meskipun demikian,
		Kepatuhan Wajib		hukuman perpajakan
		Pajak Restoran di		tidak memiliki
		Kota Padang		dampak terhadap
L	I .		l	torridadp


13	Charisma & Zakaria, 2022	Jurnal: Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi Indonesia (JABEI), Vol 1 Nomor 1, 2022 Judul: Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta Jurnal: Mirai Management, Vol 7 Issue 3, 2022	Metode: Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara Tempat: Kabupaten Purwakarta	tingkat kepatuhan wajib pajak restoran untuk membayar pajak. Adanya sanksi tidak mendorong Restoran yang harus memenuhi tanggung jawab pajaknya 1. Tingkat efektifitas pajak restoran di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai rata-rata 109,17% dengan tingkat efektivitas sangat baik dan pencapaian target yang konsisten 2. Penerimaan pajak dari restoran yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga
				2021, dan dalam kategori sangat kurang
14	Dewi &	Judul:	Metode:	1. Kepatuhan wajib
	Pravitasari, 2022	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi	Kuantitatif Tempat: Kota Blitar	pajak restoran di Kota Blitar dipengaruhi oleh mutu layanan
		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restauran di Kota Blitar Jurnal:	Trom Bilmi	yang diberikan 2. Pemeriksaan pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota
		Ekonomi, Pendidikan, dan		Blitar

	T	T		[
		Akuntansi		3. Kepatuhan wajib
		(Edukasi), Vol 10		pajak restoran di
		No 1, 2022		Kota Blitar tidak
				dipengaruhi oleh
				sanksi perpajakan
15	Fadhli, 2023	Judul:	Metode:	Pajak restoran
		Pemungutan	Kuantitatif	memiliki pengaruh
		Pajak Restoran		yang signifikan
		Dalam	Tempat:	terhadap pendapatan
		Meningkatkan	Badan	asli daerah Kabupaten
		Pendapatan Asli	Pengelolaan	Pangkajene dan
		Daerah	Keuangan	Kepulauan, namun
		Kabupataen	Daerah	potensi pengaruh
		Pangkajene dan	Kabupaten	tersebut belum
		Kepulauan	Pangkajene	sepenuhnya terealisasi
			dan Kepulauan	karena belum semua
		Jurnal:	dan Hoparadan	restoran dilengkapi
		Journal of		dengan peralatan
		Accounting,		MPOS pertination
		Economics, and		IVII OB
		Business		
		Eeducation, Vol 1		
		No 2, 2023		
16	Ismail et al.,	Judul:	Metode :	Faktor makroekonomi
10	2024	Model Perilaku	Kuantitatif	yang signifikan
		Pembayarn Pajak		memengaruhi perilaku
		Restoran :	Tempat :	pembayaran pajak
		Kontribusi Faktor	DKI Jakarta	restoran dalam negeri
		Indikator	yaitu Jakarta	adalah PDRB
		Makroekonomi	Pusat, Jakarta	subsektor dan perlu
			Timur, Jakarta	menjadi perhatian
		Jurnal:	Barat, Jakarta	1
		ANALYSIS :	Utara, Jakarta	
		Accounting,	Selatan, dan	variabel PDRB sektor
		Management,	Kepulauan	penyediaan akomodasi
		Economics, and	Seribu	dan makan minum,
		Business, Vol 2	201100	pengangguran wajib
		No 1, Januari		pajak aktif, indeks
		2024		tendensi konsumen
		2021		dan inflasi
17	Christianty,	Judul:	Metode :	Tingkat persentase
	2023	Analisis	Deskriptif	nilai efektifitas
		Efektifitas	kuantitatif	melebihi 100% pada
		I DICKUHUAN		1 111616171111 - 177770 174174 1
			Kaannaan	1
		Penerimaan Pajak		setiap tahunnya dan
			Tempat: Kota Ambon	1

	1	1		
		Periode 2017-		efektif. Meskipun
		2022		pandemi COVID-19
				mengakibatkan
		Jurnal:		penurunan target
		Jurnal Pendidikan		penerimaan pajak,
		Tambusai, Vol 7		namun persentase
		No 2, 2023		penerimaan pajak
				diklaim tetap tercapai.
				Secara total,
				efektivitas penerimaan
				pajak dari restoran di
				Kota Ambon dinilai
				baik dari tahun ke
				tahun
18	Lolaroh et	Judul:	Metode:	1. Wajib pajak tidak
	al., 2023	Penerapan	Kualitatif	patuh karena masih
		Kebijakan Pajak		terdapat wajib
		Restoran di	Tempat:	pajak yang belum
		Anugerah	Desa Leilem	diberikan
		Restoran Desa	Kabupaten	sosialisasi secara
		Leilem Kabupaten	Minahasa	langsung ketika
		Minahasa		sosialisasi dan
				kurangnya
		Jurnal:		pemahaman pajak
		Technium Social		yang berakibat
		Sciences Journal,		wajib pajak tidak
		Vol 49, Oktober		taat pajak
		2023		2. Badan Pendapatan
				di Daerah
				Kabupaten
				Minahasa tidak
				tegas dalam
				melakukan
				pemungutan pajak
				pada restoran
				Anugerah
				3. Penegakan sanksi
				tidak pernah
				diterapkan dalam
				pemungutan pajak
				restoran, sehingga
				pelaksanaan
				pemungutan pajak
				restoran belum
				berjalan maksimal
				dan tidak optimal

19	Titania &	Judul:	Metode:	1. Pajak hotel
	Rahmawati,	Pengaruh Pajak	Kuantitatif	berpengaruh
	2022	Hotel dan Pajak	_	negatif dan
		Restoran terhadap	Tempat:	signifikan terhadap
		Pendapatan Asli	Badan	PAD di Kabupaten
		Daerah (PAD)	Pengelolaan	Sidoarjo, artinya
		Jurnal :	Keuangan dan Aset Daerah	apabila pajak hotel
		Indonesian	Kabupaten	mengalami kenaikan maka
		Journal of Public	Sidoarjo	PAD cenderung
		Policy Review,	Bidoarjo	menurun
		Vol 19, 2022		2. Pajak restoran
		, 0115, 2022		berpengaruh positif
				dan signifikan
				terhadap PAD di
				Kabupaten
				Sidoarjo, artinya
				semakin tinggi
				penerimaan pajak
				restoran maka akan
				meningkatkan
				PAD Kabupaten
20	Samosir,	Judul :	Metode :	Sidoarjo 1. Analisis kontribusi
20	2020	Analisis Pengaruh	Kuantitatif	menunjukan bahwa
	2020	Kontribusi Dan	Tradititutii	pajak hotel dan
		Efektivitas Pajak	Tempat:	restoran kurang
		Hotel, Restoran	Kabupaten	berkontribusi,
		Dan Hiburan	Sikka, Nusa	sedangkan pajak
		Terhadap	Tenggara	hiburan relatif tidak
		Pendapatan Asli	Timur	mempunyai
		Daerah Pada		kontribusi
		Badan Pendapatan		2. Analisis efektivitas
		Daerah		menggambarkan
		Kabupaten Sikka		Pemda Kabupaten
		Insumal a		Sikka efektif dalam merealisasikan
		Jurnal: Journal of Public		mereansasikan pajak hotel dan
		Administration		restoran,
		and Government,		sedangkan pemda
		Vol 2 No 1, April		kabupaten Sikka
		2020		tidak efektif dalam
				merealisasikan
				pajak hiburan

B. Kerangka Teoritis



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian